



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Ramli Hakim**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Mengaya, tanggal 11 Juni 1978 pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kampung Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 13 Agustus 2024 di bawah Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon untuk perubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hamidah** pada tahun 1998 dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 1.1. **Afrizal**, laki-laki, lahir di Mengaya, tanggal 2 Oktober 1999;
- 1.2. **Mukhlisin**, laki-laki, lahir di Gele Lungi, tanggal 13 Maret 2005;
- 1.3. **Husaini**, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, tanggal 08 Agustus 2010;
- 1.4. **All Hakim**, laki-laki, lahir di Aceh Tengah, tanggal 18 September 2017;

2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon berupa;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Akta kelahiran anak Pemohon;

3. Bahwa sebagaimana dokumen/berkas yang tersebut pada point 2 (2) dan (3) terdapat perubahan penulisan nama anak Pemohon yaitu yang bernama **All Hakim** pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **All Hakim** yang sebenarnya adalah **Hakim Al Fansuri**;

4. Bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon yang tersebut pada poin 3 (tiga) guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk mengganti atau merubah nama anak Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon serta Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama **All Hakim** pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **All Hakim** di ubah menjadi **Haki, Al Fansuri**;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104081106780001 atas nama Ramli Hakim (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 10 Mei 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1104081908080005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 28 Juli 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0120/002/IX/1998 atas nama Ramli Hakim dan Hamidah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing pada tanggal 03 September 1998, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-28072018-0128 atas nama All Hakim yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 28 Juli 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir, yang dikeluarkan oleh Bidan Elika Fitri, S.Keb.Bd. Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 17 Juli 2024, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Reje Nomor 247/SKR/MGY/2024 atas nama All Hakim yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 10 Agustus 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan Bukti P-6 merupakan surat asli dan telah ditandatangani;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mawaddah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon yang bernama All Hakim menjadi Hakim Al Fansuri pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula nama yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;*

**2. Saksi Siti Aminah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama All Hakim menjadi Hakim Al Fansuri pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula nama yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;*

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Mengaya, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah (vide bukti P-1, P-2, dan P-6);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Hamidah sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0120/002/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing pada tanggal 03 September 1998 (vide bukti P-3);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama All Hakim menjadi Hakim Al Fansuri di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar pencatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil yang akan diubah atau diperbaiki sesuai yang termuat dalam Pasal 14 KUHPerdara, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat tinggal Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan nama anak Pemohon yang semula bernama All Hakim menjadi Hakim Al Fansuri pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang berdasarkan fakta persidangan perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum untuk kepentingan administrasi Pemohon dan anak Pemohon, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur bahwa nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan, maksud dan tujuan Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya dan untuk menyesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terjadi perubahan nama yang bertentangan dengan hukum, norma-norma yang diakui dalam masyarakat dan perubahan nama yang berganti-ganti yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri, maka Perubahan nama harus dimohonkan penetapan di Pengadilan sebagaimana Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perubahan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim cukup akan menilai apakah perubahan nama tersebut tidak ditujukan untuk perbuatan yang melanggar hukum dan perubahan nama yang dimohonkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni nama baru yang dimohonkan tidak bertentangan dengan hukum, norma susila, adat dan kepatutan yang berlaku di masyarakat dan tidak melanggar ketertiban umum serta tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari yang semula All Hakim menjadi Hakim Al Fansuri akan menimbulkan peristiwa hukum, yaitu ada yang baru bagi anak Pemohon sehingga, identitas Pemohon menjadi berbeda sama sekali dengan yang sebelumnya perubahan nama tersebut tidak terbatas hanya pada yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran saja, namun identitas anak Pemohon harus menggunakan nama yang baru menurut hukum. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang sebelumnya All Hakim menjadi Hakim Al Fansuri tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, norma dan agama yang berlaku di masyarakat dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan tentang diri anak Pemohon yang mencantumkan nama anak Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama Hakim Al Fansuri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga meskipun dalam petitum pemohon tidak dimohonkan, namun hakim berpendapat perlu ditambah amar yang memerintahkan agar Pemohon melaporkan perbaikan Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya atas nama **All Hakim menjadi Hakim Al Fansuri** dan disesuaikan pada setiap dokumen kependudukan serta identitas anak Pemohon dianggap menggunakan nama tersebut menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut,;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Heru Setiawan, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H..

Heru Setiawan, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNPB panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)